



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/12558

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SPS
PERMATA IBU
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor : 421.1/UPTD Dikpora/KKH/365 Tanggal 02 November 2012
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nomor: 0115 /DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 10 Desember 2012
- c. bahwa Permohonan Izin Pendirian SPS PERMATA IBU Nomor: 03/POS PAUD PT IB/KK/2012 Tanggal 19 November 2011
- d. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
- e. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.

Keputusan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional